



PUTUSAN

Nomor 308/Pid.B/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fadil alias Ande**
2. Tempat lahir : Loli Tasiburi
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/5 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lili Tasiburi Kec. Banawa Kab. Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020 ;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik pada tanggal 27 Maret 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 308/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FADIL Alias ANDE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri**

HK af
HI
H II

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang obyeknya ialah hewan yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA PENUNTUT UMUM;

2. Menjatuhkan Pidana kepada **terdakwa FADIL Alias ANDE** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih biru dengan nomor Polisi DN 2378 JQ dengan nomor rangka MH1JFPI26GK277644 dan nomor mesin JFP1E-2276527;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor honda Beat Nomor Polisi DN 2378 JQ dengan nomor rangka MH1JFPI26GK277644 dan nomor mesin JFP1E-2276527.
- 1 (satu) Lembar surat ketetapan pajak sepeda motor honda Beat Nomor Polisi DN 2378 JQ dengan nomor rangka MH1JFPI26GK277644 dan nomor mesin JFP1E-2276527.

Agar digunakan dalam pembuktian perkara ALWIN alias PAPA ALGA


4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa iaTerdakwa **FADIL Alias ANDE** bersama-sama saksi FITO Bin JAMALUDIN Alias FITO, saudara IRFAN, saudara SUGENG, saksi ALWIN Alias PAPA ALGA, saksi ZALDIN Bin SUWARNO, saksi ABDUL GAMAL Alias GAMAL, saudara GUNTUR, saudara UCOK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari atau setidaknya pada waktu lain bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2020 bertempat di Desa Loli Pesua, Kec. Banawa, Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum pengadilan



Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri Donggala melakukan, “ **Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang obyeknya ialah hewan yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu** ” yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya bulan Januari tahun 2020 sekitar 14.30 WITA, terdakwa menuju ke Desa Loli Pesua dan bertemu dengan saudara SUGENG serta saudara IRFAN kemudian ketika di rumah anak saksi FITO Bin JAMALUDIN Alias FITO terdakwa mengajak untuk mengambil kambing milik orang lain di pinggir pantai. Setelah sampai di Pinggir pantai terdakwa melihat 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna hitam kombinasi putih sedang tidur di pinggir pantai kemudian terdakwa bersama anak saksi FITO Bin JAMALUDIN Alias FITO, saudara SUGENG dan saudara IRFAN mendekati hewan kambing tersebut lalu memegang hewan kambing tersebut dan menutup mulutnya. Kemudian terdakwa mengikat mulut dan kaki hewan kambing tersebut dengan menggunakan isolasi warna hitam lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah karung warna putih dan kambing tersebut dimasukan ke dalam karung berwarna putih tersebut. Setelah itu terdakwa bersama dengan anak saksi FITO Bin JAMALUDIN Alias FITO membawa kambing tersebut ke Kota Palu untuk dijual dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan saudara SUGENG dan saudara IRFAN menunggu di lokasi Pasar malam di Desa Loli Pesua, Kec. Banawa, Kab. Donggala. Sekitar pukul 17.00 WITA terdakwa bersama anak saksi FITO Bin JAMALUDIN Alias FITO kembali ke Desa Loli Pesua, Kec. Banawa, Kab. Donggala untuk menemui saudara SUGENG dan saudara IRFAN di lokasi pasar malam untuk memberitahukan harga jual hewan tersebut. Saat itu hasil penjualan hewan tersebut Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada bulan Januari 2020 sekitar pukul 20.30 WITA, terdakwa dari rumah menuju ke Desa Loli Pesua dan pada waktu itu bertemu dengan anak saksi FITO bin JAMALUDIN alias FITO, saksi ALWIN alias PAPA ALGA, Saudara SUGENG dan saudara IRFAN. ketika duduk dipinggir jalan terdakwa mengajak mengambil hewan kambing dengan menyusuri tepi pantai dan ketika berjalan kaki ditepi pantai terdakwa melihat ada segerombolan hewan kambing dipinggir pantai

HK af
HI
HI

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu sedang tidur dan sedang makan. Kemudian terdakwa bersama saksi FITO bin JAMALUDIN alias FITO, saksi ALWIN alias PAPA ALGA, saudara SUGENG, dan saudara IRFAN masing-masing menangkap 1 (satu) ekor kambing, namun 4 (empat) ekor kambing dilepas kembali sehingga hanya 1 (satu) ekor kambing yang ditangkap 1 (satu) ekor kambing tersebut berjenis kelamin betina, berwarna hitam kombinasi putih secara bersama-sama terdakwa mengikat kaki dan mulutnya dengan menggunakan isolasi warna hitam lalu memasukan kedalam karung warna putih. Setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor yang terdakwa parkir didekat pantai, kemudian mengajak FITO bin JAMALUDIN alias FITO naik keatas sepeda motor sambil membawa hewan kambing yang ada didalam karung warna putih. Sekitar pukul 23.00 wita terdakwa bersama anak saksi FITO Bin JAMALUDIN Alias FITO tiba didepan rumah saksi ALWIN alias PAPA ALGA, dan memberitahukan kepada saksi ALWIN alias PAPA ALGA, saudara SUGENG, dan SAudara IRFAN bahwa hasil penjualan kambing tersebut sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Pada bulan Januari 2020 sekitar pukul 11.30 wita terdakwa menuju Desa Loli Pesua, Kec. Banawa, Kab. Donggala menuju kerumah anak saksi FITO bin JAMALUDIN alias FITO, kemudian terdakwa dan FITO bin JAMALUDIN alias FITO kerumah saksi ALWIN alias PAPA ALGA sesampainya dirumah saksi ALWIN alias PAPA ALGA, anak saksi FITO Bin JAMALUDIN Alias FITO menghubungi saudara SUGENG dan saudara IRFAN untuk kerumah saksi ALWIN alias PAPA ALGA tidak lama kemudian saudara SUGENG dan saudara IRFAN tiba dirumah saksi ALWIN alias PAPA ALGA, lalu ketepi pantai untuk mencari hewan kambing, ketika ditepi pantai melihat ada 1 (satu) hewan kambing yang sedang makan. Terdakwa bersama dengan saksi FITO bin JAMALUDIN alias FITO, saksi ALWIN alias PAPA ALGA, saudara IRFAN, dan saudara SUGENG menangkap hewan kambing tersebut dan mengikat kaki dan mulutnya dengan menggunakan isolasi warna hitam lalu memasukan kedalam karung warna putih. Lalu terdakwa mengambil sepeda motor ditepi pantai serta mengajak FITO bin JAMALUDIN alias FITO naik keatas sepeda motor sambil membawa hewan kambing tersebut. Kemudian terdakwa bersama saudara FITO bin JAMALUDIN alias FITO menjual hewan kambing tersebut dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada bulan Januari 2020 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa menuju rumah anak saksi FITO Bin JAMALUDIN Alias FITO yang berada di Desa Loli

HK af
HI
HI

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesua, Kec. Banawa, Kab. Donggala dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai datang saksi ZALDIN bin SUWARNO lalu anak saksi FITO Bin JAMALUDIN Alias FITO mengajak saksi ZALDIN bin SUWARNO untuk ikut mengambil kambing. Sementara bercerita-cerita, anak saksi FITO Bin JAMALUDIN Alias FITO melihat 1 (satu) ekor kambing sedang tertidur di rumah anak saksi FITO Bin JAMALUDIN Alias FITO lalu terdakwa bersama anak saksi FITO Bin JAMALUDIN Alias FITO ZALDIN bin SUWARNO mendekati hewan kambing tersebut. Lalu berusaha menangkap, setelah berhasil ditangkap lalu terdakwa secara bersama-sama mengikat kaki dan mulut hewan kambing tersebut dengan menggunakan isolasi warna hitam. Lalu saksi ZALDIN bin SUWARNO pergi mengambil truk di rumahnya, tidak lama kemudian saksi ABDUL GAMAL alias GAMAL melihat terdakwa dan anak saksi FITO Bin JAMALUDIN Alias FITO sedang memegang karung berwarna putih. Lalu menceritakan bahwa telah menangkap hewan kambing yang akan dijual di kota palu. Saat itu saksi ABDUL GAMAL alias GAMAL ikut untuk menjual hewan kambing tersebut, setelah beberapa menit kemudian saksi ZALDIN bin SUWARNO tiba di rumah anak saksi FITO Bin JAMALUDIN Alias FITO dengan menggunakan mobil truk, lalu membawa 1 (satu) ekor kambing tersebut menuju Kota Palu. Bersama saksi ABDUL GAMAL alias GAMAL sedangkan terdakwa mengikuti dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan hewan kambing tersebut terjual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada bulan Januari 2020 pukul 20.00 wita terdakwa menuju ke Desa. Lolipesua, Kec. Banawa, Kab. Donggala pada waktu di deker bertemu dengan saudara IRFAN dan saksi ZALDIN bin SUWARNO dan saksi FITO bin JAMALUDIN alias FITO. Saat itu terdakwa mengajak untuk pergi ke tepi pantai dan ketika menyusuri tepi pantai melihat 1 (satu) ekor hewan kambing berjenis kelamin betina berwarna hitam sedang tidur dipinggir pantai, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi FITO bin JAMALUDIN, saksi ALWIN alias PAPA ALGA, saudara IRFAN, dan saksi ZALDIN bin SUWARNO, mendekati hewan kambing tersebut dan langsung memegang kaki kambing tersebut dan menutup mulutnya. Setelah itu saudara IRFAN mengikat mulut dan kaki kambing tersebut dengan menggunakan isolasi warna hitam lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah karung warna putih dan memasukan kambing tersebut kedalam karung. Setelah itu terdakwa pergi mengambil sepeda motor di rumah saksi ALWIN alias PAPA ALGA, dan kembali lagi ke tepi pantai untuk membawa hewan kambing tersebut bersama saudara FITO bin JAMALUDIN alias FITO ke Kota palu untuk dijual.

HK af
HI
HI

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Dgl




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar pukul 22.00 wita terdakwa berhasil menjual kambing dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada bulan Januari 2020 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa bersama dengan saudara IRFAN saksi ALWIN alias PAPA ALGA, saksi ABDUL GAMAL alias GAMAL, saksi ZALDIN bin SUWARNO, saksi FITO bin JAMALUDIN alias FITO, menyusuri tepi pantai dengan berjalan kaki lalu melihat 2 (dua) ekor kambing induk dan anaknya sedang tidur dipinggir pantai dan secara bersama-sama mendekati hewan kambing tersebut dan memegang kaki kambing tersebut lalu menutup mulutnya. Kambing tersebut berjenis kelamin betina berwarna hitam. Setelah mengikat mulut kambing tersebut menggunakan isolasi warna hitam lalu dimasukkan kedalam karung. Lalu terdakwa pergi mengambil sepeda motor dirumah saksi ALWIN alias PAPA ALGA lalu kembali ke tepi pantai. Setelah itu terdakwa bersamaan saksi FITO Bin JAMALUDIN Alias FITO membawa hewan kambing tersebut ke Kota Palu untuk dijual dan berhasil dijual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah menjual hewan kambing tersebut sekitar pukul 20.30 wita terdakwa kembali ke Desa. Lolipesua, Kec. Banawa, Kab. Donggala untuk menemui saksi ALWIN alias PAPA ALGA, saksi ZALDIN bin SUWARNO, saksi ABDUL GAMAL alias GAMAL, dan saudara IRFAN didepan rumah saksi ALWIN alias PAPA ALGA, untuk memberitahukan harga jual kambing tersebut.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada bulan Februari 2020 sekitar pukul 22.30 wita terdakwa bersama saksi FITO bin JAMALUDIN alias FITO, saudara IRFAN, dan saudara SUGENG pergi menyusuri tepi pantai dengan berjalan kaki dan melihat 3 (tiga) ekor hewan kambing sedang tidur dipinggir pantai lalu secara bersama-sama mendekati hewan kambing tersebut dan memegang kaki serta menutup mulutnya. Hewan kambing tersebut berjenis kelamin jantan berwarna orange. Lalu memasukkannya kedalam karung warna putih dan terdakwa pergi mengambil sepeda motor didepan rumah saksi ALWIN alias PAPA ALGA lalu kembali lagi ketepi pantai dan terdakwa bersama dengan anak saksi FITO Bin JAMALUDIN Alias FITO membawa kambing tersebut untuk dijual ke Kota Palu. Sekitar pukul 23.30 wita terdakwa bersama anak saksi FITO Bin JAMALUDIN Alias FITO menuju ke Kel.Watusampu tepatnya dirumah saudara SUGENG untuk memberitahukan hewan kambing tersebut bahwa telah terjual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).



Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,awalnya pada bulan Februari 2020 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa sedang berada di rumah saksi FITO bin JAMALUDIN alias FITO, ketika itu melihat ada 1 (satu) ekor kambing masuk kedalam halaman rumah saksi FITO bin JAMALUDIN alias FITO. Lalu terdakwa dengan anak saksi FITO Bin JAMALUDIN Alias FITO memberi makan hewan kambing tersebut, setelah diberi makan lalu menangkap dengan cara memegang kaki kambing dan menutup mulutnya dengan menggunakan isolasi warna hitam. Setelah itu anak saksi FITO Bin JAMALUDIN Alias FITO mengambil 1 (satu) buah karung dari dalam rumahnya dan memasukkan ke dalam karung berwarna biru setelah itu membawanya ke Kota Palu untuk dijual.sekitar pukul 14.00 wita terdakwa bersama saudara FITO bin JAMALUDIN alias FITO kembali kerumah dan membagi hasil penjualan kambing tersebut. Bahwa hasil penjualan kambing tersebut dijual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dibagi berdua sehingga masing-masing mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,awalnya pada bulan Februari 2020 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa bersama saksi FITO bin JAMALUDIN alias FITO, saudara GUNTUR, Saudara UCOK, dan saudara IRFAN menuju ke jembatan Desa Loli Pesua, Kec. Banawa, Kab. Donggala. Saat itu terdakwa bersama dengan keempat temannya tersebut melihat segerombolan hewan kambing sedang tidur, lalu menangkap 1 (satu) ekor hewan kambing yang bertubuh besar berjenis kelamin betina warna putih,lalu anak saksi FITO Bin JAMALUDIN Alias FITO mengikat kaki hewan tersebut dengan menggunakan isolasi warna hitam dan memasukan kedalam karung warna biru. Setelah itu terdakwa bersama anak saksi FITO Bin JAMALUDIN Alias FITO membawa hewan kambing tersebut untuk dijual. Sekitar pukul 16.00 wita terdakwa bersama dengan anak saksi FITO Bin JAMALUDIN Alias FITO kerumah saudara UCOK dan memberitahukan kepada saudara UCOK, saudara IRFAN, dan saudara GUNTUR bahwa hasil penjualan kambing tersebut adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa uang hasil penjualan kambing tersebut dibelikan narkoba jenis sabu, minuman keras jenis cap tikus, dan rokok untuk digunakam bersama-sama. Perbuatan terdakwa menangkap dan menjual beberapa kambing tersebut tidak pernah meminta izin dari saksi AHMAD ANWAR Alias ANWAR, saksi CIMA Alias MAMA NOFRAN, saksi ELDA Alias MAMA YOYO, saksi NOFRITA Alias ITA, saksi PARMAN Alias PAPA OVAL dan saksi SIMSON SINDI Alias AMSIM.

HK af
HI
HII

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan
Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke 4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **FADIL Alias ANDE** bersama-sama saksi FITO Bin JAMALUDIN Alias FITO, saudara IRFAN, saudara SUGENG, saksi ALWIN Alias PAPA ALGA, saksi ZALDIN Bin SUWARNO, saksi ABDUL GAMAL Alias GAMAL, saudara GUNTUR, saudara UCOK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari atau setidaknya pada waktu lain bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2020 bertempat di Desa Loli Pesua, Kec. Banawa, Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum pengadilan negeri Donggala melakukan, "***Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang obyeknya ialah hewan yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu***" yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya bulan Januari tahun 2020 sekitar 14.30 WITA, terdakwa menuju ke Desa Loli Pesua dan bertemu dengan saudara SUGENG serta saudara IRFAN kemudian ketika di rumah anak saksi FITO Bin JAMALUDIN Alias FITO terdakwa mengajak untuk mengambil kambing milik orang lain di pinggir pantai. Setelah sampai di Pinggir pantai terdakwa melihat 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna hitam kombinasi putih sedang tidur di pinggir pantai kemudian terdakwa bersama anak saksi FITO Bin JAMALUDIN Alias FITO, saudara SUGENG dan saudara IRFAN mendekati hewan kambing tersebut lalu memegang hewan kambing tersebut dan menutup mulutnya. Kemudian terdakwa mengikat mulut dan kaki hewan kambing tersebut dengan menggunakan isolasi warna hitam lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah karung warna putih dan kambing tersebut dimasukan ke dalam karung berwarna putih tersebut. Setelah itu terdakwa bersama dengan anak saksi FITO Bin JAMALUDIN Alias FITO membawa kambing tersebut ke Kota Palu untuk dijual dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan saudara SUGENG dan saudara IRFAN menunggu di lokasi Pasar malam di Desa Loli Pesua, Kec.

HK af
HI
HI

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banawa, Kab. Donggala. Sekitar pukul 17.00 WITA terdakwa bersama anak saksi FITO Bin JAMALUDIN Alias FITO kembali ke Desa Loli Pesua, Kec. Banawa, Kab. Donggala untuk menemui saudara SUGENG dan saudara IRFAN di lokasi pasar malam untuk memberitahukan harga jual hewan tersebut. Saat itu hasil penjualan hewan tersebut Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada bulan Januari 2020 sekitar pukul 20.30 WITA, terdakwa dari rumah menuju ke Desa Loli Pesua dan pada waktu itu bertemu dengan anak saksi FITO bin JAMALUDIN alias FITO, saksi ALWIN alias PAPA ALGA, Saudara SUGENG dan saudara IRFAN. ketika duduk dipinggir jalan terdakwa mengajak mengambil hewan kambing dengan menyusuri tepi pantai dan ketika berjalan kaki ditepi pantai terdakwa melihat ada segerombolan hewan kambing dipinggir pantai yang saat itu sedang tidur dan sedang makan. Kemudian terdakwa bersama saksi FITO bin JAMALUDIN alias FITO, saksi ALWIN alias PAPA ALGA, saudara SUGENG, dan saudara IRFAN masing-masing menangkap 1 (satu) ekor kambing, namun 4 (empat) ekor kambing dilepas kembali sehingga hanya 1 (satu) ekor kambing yang ditangkap 1 (satu) ekor kambing tersebut berjenis kelamin betina, berwarna hitam kombinasi putih secara bersama-sama terdakwa mengikat kaki dan mulutnya dengan menggunakan isolasi warna hitam lalu memasukan kedalam karung warna putih. Setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor yang terdakwa parkir didekat pantai, kemudian mengajak FITO bin JAMALUDIN alias FITO baik keatas sepeda motor sambil membawa hewan kambing yang ada didalam karung warna putih. Sekitar pukul 23.00 wita terdakwa bersama anak saksi FITO Bin JAMALUDIN Alias FITO tiba didepan rumah saksi ALWIN alias PAPA ALGA, dan memberitahukan kepada saksi ALWIN alias PAPA ALGA, saudara SUGENG, dan SAudara IRFAN bahwa hasil penjualan kambing tersebut sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Pada bulan Januari 2020 sekitar pukul 11.30 wita terdakwa menuju Desa Loli Pesua, Kec. Banawa, Kab. Donggala menuju kerumah anak saksi FITO bin JAMALUDIN alias FITO, kemudian terdakwa dan FITO bin JAMALUDIN alias FITO kerumah saksi ALWIN alias PAPA ALGA sesampainya dirumah saksi ALWIN alias PAPA ALGA, anak saksi FITO Bin JAMALUDIN Alias FITO menghubungi saudara SUGENG dan saudara IRFAN untuk kerumah saksi ALWIN alias PAPA ALGA tidak lama kemudian saudara SUGENG dan saudara IRFAN tiba dirumah saksi ALWIN alias PAPA ALGA, lalu ketepi pantai untuk mencari hewan kambing, ketika ditepi pantai melihat ada 1 (satu) hewan

HK af
HI
HII

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing yang sedang makan. Terdakwa bersama dengan saksi FITO bin JAMALUDIN alias FITO, saksi ALWIN alias PAPA ALGA, saudara IRFAN, dan saudara SUGENG menangkap hewan kambing tersebut dan mengikat kaki dan mulutnya dengan menggunakan isolasi warna hitam lalu memasukan kedalam karung warna putih. Lalu terdakwa mengambil sepeda motor ditepi pantai serta mengajak FITO bin JAMALUDIN alias FITO naik keatas sepeda motor sambil membawa hewan kambing tersebut. Kemudian terdakwa bersama saudara FITO bin JAMALUDIN alias FITO menjual hewan kambing tersebut dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas,awalnya pada bulan Januari 2020 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa menuju rumah anak saksi FITO Bin JAMALUDIN Alias FITO yang berada di Desa Loli Pesua,Kec.Banawa,Kab.Donggala dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai datang saksi ZALDIN bin SUWARNO lalu anak saksi FITO Bin JAMALUDIN Alias FITO mengajak saksi ZALDIN bin SUWARNO untuk ikut mengambil kambing. Sementara bercerita-cerita,anak saksi FITO Bin JAMALUDIN Alias FITO melihat 1 (satu) ekor kambing sedang tertidur dirumah anak saksi FITO Bin JAMALUDIN Alias FITO lalu terdakwa bersama anak saksi FITO Bin JAMALUDIN Alias FITO dan saksi ZALDIN bin SUWARNO mendekati hewan kambing tersebut. Lalu berusaha menangkap,setelah berhasil ditangkap lalu terdakwa secara bersama-sama mengikat kaki dan mulut hewan kambing tersebut dengan menggunakan isolasi warna hitam. Lalu saksi ZALDIN bin SUWARNO pergi mengambil truk dirumahnya, tidak lama kemudian saksi ABDUL GAMAL alias GAMAL melihat terdakwa dan anak saksi FITO Bin JAMALUDIN Alias FITO sedang memegang karung berwarna putih. Lalu menceritakan bahwa telah menangkap hewan kambing yang akan dijual dikota palu. Saat itu saksi ABDUL GAMAL alias GAMAL ikut untuk menjual hewan kambing tersebut, setelah beberapa menit kemudian saksi ZALDIN bin SUWARNO tiba dirumah anak saksi FITO Bin JAMALUDIN Alias FITO dengan menggunakan mobil truk, lalu membawa 1 (satu) ekor kambing tersebut menuju Kota Palu. Bersama saksi ABDUL GAMAL alias GAMAL sedangkan terdakwa mengikuti dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan hewan kambing tersebut terjual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada bulan Januari 2020 pukul 20.00 wita terdakwa menuju ke Desa. Lolipesua, Kec. Banawa, Kab. Donggala pada waktu di deker bertemu dengan saudara IRFAN dan saksi ZALDIN bin SUWARNO dan saksi FITO bin JAMALUDIN alias

HK af
HI
H II

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITO. Saat itu terdakwa mengajak untuk pergi ke tepi pantai dan ketika menyusuri tepi pantai melihat 1 (satu) ekor hewan kambing berjenis kelamin betina berwarna hitam sedang tidur dipinggir pantai, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi FITO bin JAMALUDIN, saksi ALWIN alias PAPA ALGA, saudara IRFAN, dan saksi ZALDIN bin SUWARNO, mendekati hewan kambing tersebut dan langsung memegang kaki kambing tersebut dan menutup mulutnya. Setelah itu saudara IRFAN mengikat mulut dan kaki kambing tersebut dengan menggunakan isolasi warna hitam lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah karung warna putih dan memasukan kambing tersebut kedalam karung. Setelah itu terdakwa pergi mengambil sepeda motor dirumah saksi ALWIN alias PAPA ALGA, dan kembali lagi ke tepi pantai untuk membawa hewan kambing tersebut bersama saudara FITO bin JAMALUDIN alias FITO ke Kota palu untuk dijual. Sekitar pukul 22.00 wita terdakwa berhasil menjual kambing dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada bulan Januari 2020 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa bersama dengan saudara IRFAN saksi ALWIN alias PAPA ALGA, saksi ABDUL GAMAL alias GAMAL, saksi ZALDIN bin SUWARNO, saksi FITO bin JAMALUDIN alias FITO, menyusuri tepi pantai dengan berjalan kaki lalu melihat 2 (dua) ekor kambing induk dan anaknya sedang tidur dipinggir pantai dan secara bersama-sama mendekati hewan kambing tersebut dan memegang kaki kambing tersebut lalu menutup mulutnya. Kambing tersebut berjenis kelamin betina berwarna hitam. Setelah mengikat mulut kambing tersebut menggunakan isolasi warna hitam lalu dimasukkan kedalam karung. Lalu terdakwa pergi mengambil sepeda motor dirumah saksi ALWIN alias PAPA ALGA lalu kembali ke tepi pantai. Setelah itu terdakwa bersamaan saksi FITO Bin JAMALUDIN Alias FITO membawa hewan kambing tersebut ke Kota Palu untuk dijual dan berhasil dijual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah menjual hewan kambing tersebut sekitar pukul 20.30 wita terdakwa kembali ke Desa. Lolipesua, Kec. Banawa, Kab. Donggala untuk menemui saksi ALWIN alias PAPA ALGA, saksi ZALDIN bin SUWARNO, saksi ABDUL GAMAL alias GAMAL, dan saudara IRFAN didepan rumah saksi ALWIN alias PAPA ALGA, untuk memberitahukan harga jual kambing tersebut.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada bulan Februari 2020 sekitar pukul 22.30 wita terdakwa bersama saksi FITO bin JAMALUDIN alias FITO, saudara IRFAN, dan saudara SUGENG pergi menyusuri tepi pantai dengan berjalan kaki dan melihat 3 (tiga) ekor hewan

HK af
HI
H II

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing sedang tidur dipinggir pantai lalu secara bersama-sama mendekati hewan kambing tersebut dan memegang kaki serta menutup mulutnya. Hewan kambing tersebut berjenis kelamin jantan berwarna orange. Lalu memasukkannya kedalam karung warna putih dan terdakwa pergi mengambil sepeda motor didepan rumah saksi ALWIN alias PAPA ALGA lalu kembali lagi ketepi pantai dan terdakwa bersama dengan anak saksi FITO Bin JAMALUDIN Alias FITO membawa kambing tersebut untuk dijual ke Kota Palu. Sekitar pukul 23.30 wita terdakwa bersama anak saksi FITO Bin JAMALUDIN Alias FITO menuju ke Kel.Watusampu tepatnya di rumah saudara SUGENG untuk memberitahukan hewan kambing tersebut bahwa telah terjual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada bulan Februari 2020 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa sedang berada di rumah saksi FITO bin JAMALUDIN alias FITO, ketika itu melihat ada 1 (satu) ekor kambing masuk kedalam halaman rumah saksi FITO bin JAMALUDIN alias FITO. Lalu terdakwa dengan anak saksi FITO Bin JAMALUDIN Alias FITO memberi makan hewan kambing tersebut, setelah diberi makan lalu menangkap dengan cara memegang kaki kambing dan menutup mulutnya dengan menggunakan isolasi warna hitam. Setelah itu anak saksi FITO Bin JAMALUDIN Alias FITO mengambil 1 (satu) buah karung dari dalam rumahnya dan memasukkan ke dalam karung berwarna biru setelah itu membawanya ke Kota Palu untuk dijual. Sekitar pukul 14.00 wita terdakwa bersama saudara FITO bin JAMALUDIN alias FITO kembali kerumah dan membagi hasil penjualan kambing tersebut. Bahwa hasil penjualan kambing tersebut dijual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dibagi berdua sehingga masing-masing mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada bulan Februari 2020 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa bersama saksi FITO bin JAMALUDIN alias FITO, saudara GUNTUR, Saudara UCOK, dan saudara IRFAN menuju ke jembatan Desa Loli Pesua, Kec. Banawa, Kab. Donggala. Saat itu terdakwa bersama dengan keempat temannya tersebut melihat segerombolan hewan kambing sedang tidur, lalu menangkap 1 (satu) ekor hewan kambing yang bertubuh besar berjenis kelamin betina warna putih, lalu anak saksi FITO Bin JAMALUDIN Alias FITO mengikat kaki hewan tersebut dengan menggunakan isolasi warna hitam dan memasukan kedalam karung warna biru. Setelah itu terdakwa bersama anak saksi FITO Bin JAMALUDIN Alias FITO membawa hewan kambing tersebut untuk dijual.

HK af
HI
H II

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar pukul 16.00 wita terdakwa bersama dengan anak saksi FITO Bin JAMALUDIN Alias FITO kerumah saudara UCOK dan memberitahukan kepada saudara UCOK, saudara IRFAN, dan saudara GUNTUR bahwa hasil penjualan kambing tersebut adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa uang hasil penjualan kambing tersebut dibelikan narkoba jenis sabu, minuman keras jenis cap tikus, dan rokok untuk digunakan bersama-sama. Perbuatan terdakwa menangkap dan menjual beberapa kambing tersebut tidak pernah meminta izin dari saksi AHMAD ANWAR Alias ANWAR, saksi CIMA Alias MAMA NOFRAN, saksi ELDA Alias MAMA YOYO, saksi NOFRITA Alias ITA, saksi PARMAN Alias PAPA OVAL dan saksi SIMSON SINDI Alias AMSIM.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke 4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD ANWAR Alias ANWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam BAP penyidik benar ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa Yang menjadi pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah tante saksi yang bernama Sdri. Maja ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa saat saksi diminta keterangan sebagai saksi di Polres Donggala dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 bertempat di Desa Loli Pesua Kec. Banawa Kab. Donggala ;
- Bahwa Barang yang telah dicuri oleh terdakwa adalah 2 (dua) ekor kambing ;
- Bahwa Saksi tahu kalau kambing milik Sdri. Maja telah hilang karena Sdri. Maja sendiri yang memberitahukan kepada saksi bahwa kambing miliknya telah hilang, lalu ayah saksi yang bernama Sdra. Hasman berusaha untuk mencari kambing tersebut akan tetapi tidak ditemukan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil kambing tersebut;

HK af
HI
H II

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kambing tersebut dibiarkan lepas begitu untuk mencari makan dan pada sore hari kambing tersebut akan kembali ke kandang ;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, Sdri. Maja mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil kambing tersebut ;
- Bahwa terdakwa telah mengganti kerugian kami ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi CIMA Alias MAMA NOFRAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam BAP penyidik benar ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa Yang menjadi pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa saat saksi dimintasi keterangan sebagai saksi di Polres Donggala dimana saat itu terdakwa mengakui bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah dirinya
- Bahwa Tindak pidana tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 bertempat di Desa Loli Pesua Kec. Banawa Kab. Donggala ;
- Bahwa Barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 6 (enam) ekor kambing ;
- Bahwa Saksi tahu kalau kambing saksi telah hilang karena pada tanggal 11 Desember 2019, kambing milik saksi yang pulang ke kandang berkurang jumlahnya, sekitar 1 (satu) minggu kemudian kambing saksi yang pulang ke kandang kembali berkurang jumlahnya dan sampai pada bulan Februari 2020 total kambing saksi yang hilang mencapai 6 (enam) ekor ;
- Bahwa Pada bulan Desember 2019 sekitar jam 10:00 Wita kebiasaan saksi adalah melepaskan kambing saksi dengan maksud agar kambing-kambing saksi tersebut pergi mencari makan sendiri dan pada sore hari kambing milik saksi tersebut biasanya pulang ke kandangnya sendiri, namun pada hari itu kambing saksi tidak kunjung pulang ke kandang dan saksi berusaha untuk mencari kambing tersebut akan tetapi tidak saksi temukan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil kambing milik saksi ;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;

HK af
HI
H II

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil kambing milik saksi;

- Bahwa saksi sudah tidak keberatan dengan perbuatan terdakwa karena terdakwa telah mengganti kerugian saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **ELDA Alias MAMA YOYO** dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam BAP penyidik benar ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa Yang menjadi pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa saat saksi dimintasi keterangan sebagai saksi di Polres Donggala dimana saat itu terdakwa mengakui bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah dirinya ;
- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2020 bertempat di Desa Loli Pesua Kec. Banawa Kab. Donggala ;
- Bahwa Barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) ekor kambing ;
- Bahwa Saksi tahu kalau kambing saksi telah hilang karena saat itu kambing saksi tidak kunjung pulang ke kandangnya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2020 sekitar jam 07:00 Wita kebiasaan saksi adalah melepas kambing saksi dengan maksud agar kambing saksi tersebut mencari makan sendiri, dan kambing tersebut biasanya akan pulang sendiri, namun pada hari itu kambing saksi tidak pulang dan saksi sudah berusaha mencarinya akan tetapi tidak saksi temukan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil kambing milik saksi ;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil kambing milik saksi;


- Bahwa terdakwa telah mengganti kerugian saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **NOFRITA Alias ITA** dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam BAP penyidik benar ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian ;



Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa saat saksi dimintasi keterangan sebagai saksi di Polres Donggala dimana saat itu terdakwa mengakui bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah dirinya ;
- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada pertengahan bulan Januari tahun 2020 di Desa Loli Pesua Kec. Banawa Kab. Donggala
- Bahwa Barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) ekor kambing;
- Bahwa Saksi tahu kalau kambing milik saksi telah hilang karena kambing milik saksi memang tidak dikandangkan namun setiap hari kambing tersebut selalu pulang ke rumah saksi pada waktu akan makan, dan pada malam hari kambing saksi tidur di kandang tetangga dekat rumah saksi, namun pada hari itu pertengahan bulan Januari tahun 2020, pada saat jam makan, 1 (satu) ekor kambing saksi tidak pulang dan saksi berinisiatif untuk menyuruh suami saksi mencari kambing tersebut akan tetapi sampai hari ini kambing milik saksi tidak ditemukan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil kambing milik saksi ;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil kambing milik saksi;
- Bahwa terdakwa telah mengganti kerugian saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **ALWIN ALIAS PAPA ALGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada penyidik dalam BAP benar ;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian ternak ;
- Bahwa Pencurian ternak tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi, bulan Januari 2020 di Desa Loli Pesua Kec. Banawa Kab. Donggala ;
- Bahwa Yang melakukan pencurian hewan ternak tersebut adalah saksi sendiri bersama dengan Sdra. Fito, Sdra. Sugeng, terdakwa, Sdra. Irfan, Sdra. Edo, Sdra. Gamal, Sdra. Zaldin dan Sdra. Guntur ;
- Bahwa Hewan ternak yang kami curi adalah kambing ;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian hewan ternak sebanyak 5 (lima) kali;

HK af
HI
H II

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun peran masing-masing dari kami adalah saksi berperan mengambil 5 (lima) ekor kambing di pinggir pantai dan di dekat rumah Sdra. Fito, Sdra. Fito berperan mengambil 9 (sembilan) ekor kambing dan membawa kambing tersebut ke Palu untuk dijual, Sdra. Sugeng berperan mengambil 5 (lima) ekor kambing, Sdra. Fadil berperan mengambil 9 (sembilan) ekor kambing dan membawa kambing tersebut ke Palu untuk dijual, Sdra. Irfan berperan mengambil 8 (delapan) ekor kambing, Sdra. Zaldin berperan mengambil 3 (tiga) ekor kambing, Sdra. Guntur berperan mengambil 1 (satu) ekor kambing, Sdra. Gamal berperan mengambil 2 (dua) ekor kambing dan Sdra. Edo berperan mengambil 1 (satu) ekor kambing ;
 - Bahwa Kami mengambil kambing tersebut dengan cara awalnya kami merencanakan untuk mengambil kambing kemudian pada saat kami telah menemukan kambing yang mau diambil kami langsung memarkir sepeda motor dan turun dari sepeda motor setelah itu kami mengepung kambing tersebut dan membawanya ke Palu untuk dijual ;
 - Bahwa Kami mengambil dan menjual kambing tersebut dengan tujuan hasil penjualan kambing kami pakai untuk membeli minuman keras jenis cap tikus, shabu-shabu serta rokok dan kami gunakan bersama-sama;
 - Bahwa kami tidak memiliki ijin untuk mengambil kambing tersebut ;
 - Bahwa kami telah mengganti kerugian dari pemilik kambing tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;
6. Saksi **ZALDIN BIN SUWARNO** dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam BAP penyidik benar ;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian ternak ;
- Bahwa yang melakukan pencurian hewan ternak tersebut adalah saksi sendiri bersama dengan Sdra. Fito, Sdra. Alwin, Sdra. Fadil, Sdra. Irfan dan Sdra. Gamal ;
- Bahwa Pencurian hewan ternak tersebut kami lakukan pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi, antara bulan Januari 2020 sampai bulan Februari 2020 di Desa Loli Pesua Kec. Banawa Kab. Donggala ;
- Bahwa Hewan ternak yang kami curi adalah kambing ;
- Bahwa Peran saksi adalah untuk melihat-lihat keadaan sekitar, peran Sdra. Fito adalah menangkap, mengikat kaki dan mulut hewan ternak tersebut dengan menggunakan isolasi warna hitam dan membawa kambing tersebut ke Palu untuk dijual, peran Sdra. Alwin berperan memegang kambing dan melihat-lihat situasi sekitar, peran Sdra. Fadil adalah menangkap kambing dan membawa kambing tersbut ke Palu



Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dijual dan peran Sdra. Gamal adalah melihat-lihat situasi pada saat kambing tersebut di bawa ke Palu untuk dijual ;

- Bahwa Kami mengambil kambing tersebut dengan cara awalnya kami merencanakan untuk mengambil kambing kemudian pada saat kami telah menemukan kambing yang mau diambil kami langsung memarkir sepeda motor dan turun dari sepeda motor setelah itu kami mengepung kambing tersebut dan membawanya ke Palu untuk dijual ;

- Bahwa Kami mengambil dan menjual kambing tersebut dengan tujuan hasil penjualan kambing kami pakai untuk membeli minuman keras jenis cap tikus, shabu-shabu serta rokok dan kami gunakan bersama-sama;

- Bahwa kami tidak memiliki ijin untuk mengambil kambing tersebut ;

- Bahwa kami telah mengganti kerugian dari pemilik kambing tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi ABDUL GAMAL Alias GAMAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada penyidik benar ;

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian ternak ;

- Bahwa Yang melakukan tindak pidana pencurian ternak tersebut adalah saksi sendiri bersama dengan Sdra. Fito, Sdra. Zaldin, Sdra. Fadil, Sdra. Alwin dan Sdra. Ende ;

- Bahwa Pencurian hewan ternak tersebut kami lakukan pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa, bulan Januari 2020 di Desa Loli Pesua Kec. Banawa Kab. Donggala ;

- Bahwa Hewan ternak yang kami curi adalah kambing ;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian hewan ternak sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa Peran saksi adalah pada saat pencurian yang pertama saksi mengamati situasi dan ikut menikmati hasil penjualan hewan ternak yang kami curi dan yang kejadian kedua saksi berperan hanya menikmati hasil penjualan hewan ternak tersebut yaitu shabu-shabu, Sdra. Fito berperan mengikat kaki hewan ternak tersebut dengan menggunakan isolasi hitam lalu membawa hewan tersebut ke Palu untuk dijual, Peran Sdra. Irfan dan Sdra. Alwin saksi tidak mengetahuinya karena pada saat itu Sdra. Irfan dan Sdra. Zaldin sudah berada di pinggir pantai bersama dengan Sdra. Fito dan Sdra. Alwin menikmati hasil curian berupa minuman keras dan shabu-shabu, Sdra. Fadil berperan mengikat kaki dan mulut hewan ternak tersebut dengan menggunakan isolasi hitam lalu membawa hewan ternak tersebut ke Palu untuk dijual, Sdra. Zaldin berperan menangkap hewan ternak tersebut dan membawa mobil truck yang digunakan pada saat melakukan pencurian hewan ternak ;

HK af
HI
H II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami mengambil kambing tersebut dengan cara awalnya kami merencanakan untuk mengambil kambing kemudian pada saat kami telah menemukan kambing yang mau diambil kami langsung memarkir sepeda motor dan turun dari sepeda motor setelah itu kami mengepung kambing tersebut dan membawanya ke Palu untuk dijual ;
 - Bahwa Kami mengambil dan menjual kambing tersebut dengan tujuan hasil penjualan kambing kami pakai untuk membeli minuman keras jenis cap tikus, shabu-shabu serta rokok dan kami gunakan bersama-sama;
 - Bahwa kami tidak memiliki ijin untuk mengambil kambing tersebut ;
 - Bahwa kami telah mengganti kerugian dari pemilik kambing tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dalam BAP penyidik benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian ternak ;
- Bahwa Yang telah melakukan pencurian ternak tersebut adalah terdakwa dan Sdra. Fito;
- Bahwa Hewan ternak yang telah kami curi adalah 9 (Sembilan) ekor kambing ;
- Bahwa pencurian ternak yang kami lakukan terjadi pada :
 - Hari dan tanggal terdakwa sudah lupa, bulan Januari 2020 sekitar jam 15:00 Wita di Dusun II di pinggir pantai Desa Loli Pesua Kec. Banawa Kab. Donggala ;
 - Hari dan tanggal terdakwa sudah lupa, bulan Januari 2020 sekitar jam 21:00 Wita di Dusun II di pinggir pantai Desa Loli Pesua Kec. Banawa Kab. Donggala ;
 - Hari dan tanggal terdakwa sudah lupa, bulan Januari 2020 sekitar jam 12:00 Wita di Dusun II dekat rumah Sdra. Fito di Desa Loli Pesua Kec. Banawa Kab. Donggala ;
 - Hari dan tanggal terdakwa sudah lupa, bulan Januari 2020 sekitar jam 21:30 Wita di Dusun II dekat rumah Sdra. Fito di Desa Loli Pesua Kec. Banawa Kab. Donggala ;
 - Hari dan tanggal terdakwa sudah lupa, bulan Januari 2020 sekitar jam 20:00 Wita di Dusun II di pinggir pantai Desa Loli Pesua Kec. Banawa Kab. Donggala ;
 - Hari dan tanggal terdakwa sudah lupa, bulan Januari 2020 sekitar jam 19:00 Wita di Dusun II di pinggir pantai Desa Loli Pesua Kec. Banawa Kab. Donggala ;

HK af
HI
H II

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hari dan tanggal terdakwa sudah lupa, bulan Februari 2020 sekitar jam 22:30 Wita di Dusun II di pinggir pantai Desa Loli Pesua Kec. Banawa Kab. Donggala ;
- Hari dan tanggal terdakwa sudah lupa, bulan Februari 2020 sekitar jam 11:00 Wita di Dusun II dekat rumah Sdra. Fito di Desa Loli Pesua Kec. Banawa Kab. Donggala ;
- Hari dan tanggal terdakwa sudah lupa, bulan Februari 2020 sekitar jam 14:00 Wita di Dusun II di bawah jembatan Desa Loli Pesua Kec. Banawa Kab. Donggala ;
- Bahwa selain terdakwa dengan Sdra. Fito, orang lain yang ikut mencuri hewan ternak adalah Sdra. Irfan, Sdra. Sugeng, Sdra. Alwin, Sdra. Zaldin, Sdra. Gamal, Sdra. Edo, Sdra. Guntur dan Sdra. Ucok ;
- Bahwa Peran kami saat melakukan pencurian hewan ternak adalah :
 - Terdakwa sendiri berperan untuk melihat-lihat situasi, mengambil kambing dan menjual kambing tersebut ;
 - Sdra. Fito berperan untuk melihat-lihat situasi, mengambil kambing dan menjual kambing tersebut ;
 - Sdra. Irfan berperan untuk melihat-lihat situasi dan mengambil kambing tersebut ;
 - Sdra. Sugeng berperan untuk melihat-lihat situasi dan mengambil kambing tersebut ;
 - Sdra. Alwin berperan untuk melihat-lihat situasi dan mengambil kambing tersebut ;
 - Sdra. Zaldin berperan untuk melihat-lihat situasi dan mengambil kambing tersebut ;
 - Sdra. Gamal berperan untuk melihat-lihat situasi dan mengambil kambing tersebut ;
 - Sdra. Edo berperan untuk melihat-lihat situasi dan mengambil kambing tersebut ;
 - Sdra. Guntur berperan untuk melihat-lihat situasi dan mengambil kambing tersebut ;
 - Sdra. Ucok berperan untuk melihat-lihat situasi dan mengambil kambing tersebut ;
- Bahwa Kami mengambil kambing tersebut dengan cara awalnya kami merencanakan untuk mengambil kambing kemudian pada saat kami telah menemukan kambing yang mau diambil kami langsung memarkir sepeda motor dan turun dari sepeda motor setelah itu kami mengepung kambing tersebut dan membawanya ke Palu untuk dijual ;
- Bahwa Kami mengambil dan menjual kambing tersebut dengan tujuan hasil penjualan kambing kami pakai untuk membeli minuman keras jenis cap tikus, shabu-shabu serta rokok dan kami gunakan bersama-sama, dan pada kejadian yang terdakwa dan Sdra. Fito mengambil kambing di dekat

HK af
HI
HI

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdra. Fito lalu terdakwa dan Sdra. Fito menjual kambing tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya kami bagi dua ;

- Bahwa kami tidak memiliki untuk mengambil kambing tersebut ;
- Bahwa kami telah mengganti kerugian dari pemilik kambing tersebut ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa menyesal dengan perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru nomor Polisi DN 2378 JQ dengan nomor rangka MH1JFP126GK277644 dan nomor mesin JFP1E-2276527 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor nomor Polisi DN 2378 JQ dengan nomor rangka MH1JFP126GK277644 dan nomor mesin JFP1E-2276527 ;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak sepeda motor Polisi DN 2378 JQ dengan nomor rangka MH1JFP126GK277644 dan nomor mesin JFP1E-2276527;

Barang bukti tersebut dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling dihubungkan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Januari 2020 sekitar Pukul 15.00 WITA bertempat di pinggir pantai Dusun II Desa Loli Pesua, Kec. Banawa, Kab. Donggala, terdakwa bersama-sama Fito, Irfan dan Sugeng telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam kombinasi putih;
- Bahwa benar terdakwa, Fito, Irfan dan Sugeng mengambil kambing tersebut tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya atau yang berhak;
- Bahwa benar pada bulan Januari 2020, terdakwa bersama-sama Fito, Irfan, Sugeng dan saksi Alwin, sekitar pukul 21.00 wita di pinggir pantai Dusun II Desa Loli Pesua, Kec. Banawa, Kab. Donggala, kembali mengambil 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam kombinasi putih tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya atau yang berhak;
- Bahwa benar pada bulan Januari 2020, terdakwa bersama-sama Fito, Irfan, Sugeng dan saksi Alwin, sekitar pukul 12.00 wita di pinggir pantai Dusun II Desa Loli Pesua, Kec. Banawa, Kab. Donggala, kembali mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih kombinasi hitam tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya atau yang berhak;
- Bahwa benar pada bulan Januari 2020, terdakwa bersama-sama Fito, saksi Zaldin, dan saksi Alwin, sekitar pukul 21.30 wita di dekat rumah Fito

HK af
HI
H II

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamatkan di Desa Loli Pesua, Kec. Banawa, Kab. Donggala, kembali mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna orange tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya atau yang berhak;

- Bahwa benar pada bulan Januari 2020, terdakwa bersama-sama Fito, Irfan, saksi Zaldin dan saksi Alwin, sekitar pukul 20.00 wita di pinggir pantai Dusun II Desa Loli Pesua, Kec. Banawa, Kab. Donggala, kembali mengambil 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya atau yang berhak;

- Bahwa benar pada bulan Januari 2020, terdakwa bersama-sama Fito, Irfan, saksi Zaldin, saksi Abdul Gamal dan saksi Alwin, sekitar pukul 19.00 wita di pinggir pantai Dusun II Desa Loli Pesua, Kec. Banawa, Kab. Donggala, kembali mengambil 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya atau yang berhak;

- Bahwa benar pada bulan Februari 2020, terdakwa bersama-sama Fito, Irfan dan Sugeng, sekitar pukul 19.00 wita di pinggir pantai Dusun II Desa Loli Pesua, Kec. Banawa, Kab. Donggala, kembali mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna orange tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya atau yang berhak;


- Bahwa benar pada bulan Februari 2020, terdakwa bersama-sama Fito, sekitar pukul 11.00 wita di halaman rumah Fito yang beralamatkan di Desa Loli Pesua, Kec. Banawa, Kab. Donggala, kembali mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam kombinasi putih tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya atau yang berhak;

- Bahwa benar pada bulan Februari 2020, terdakwa bersama-sama Fito, Irfan, Ucok dan Guntur, sekitar pukul 14.00 wita di bawah jembatan Desa Loli Pesua, Kec. Banawa, Kab. Donggala, kembali mengambil 1 (satu) ekor kambing betina warna putih tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya atau yang berhak;

- Bahwa benar kambing-kambing yang diambil terdakwa tersebut awalnya ada yang berada di dekat pantai, di dekat rumah Fito dan di bawah jembatan, yang kemudian terdakwa dan Fito bawa ke Palu menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru nomor Polisi DN 2378 JQ untuk dijual;

- Bahwa benar hasil penjualan kambing-kambing tersebut hasilnya dibelikan untuk membeli shabu-shabu, minuman keras dan rokok, untuk digunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

Kesatu: Melakukan tindak pidana dalam pasal **Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke 4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;**

ATAU

Kedua: Melakukan tindak pidana dalam pasal **Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke 4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang lebih tepat diterapkan atas perbuatan terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis berpendapat adalah lebih tepat untuk menerapkan dakwaan Kedua atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua yaitu pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Mengambil barang sesuatu berupa binatang ternak, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa, pada dasarnya kata "BarangSiapa" dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan

HK af
HI
HII

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Dgl



bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa **Fadil** alias **Ande**, maka jelaslah sudah pengertian “BarangSiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Fadil** alias **Ande** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Donggala, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu berupa binatang ternak, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas dapat diketahui jika terdakwa telah mengambil hewan ternak berupa kambing milik orang lain tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya atau yang berhak, dengan tujuan untuk dijual. Dengan demikian dapat disimpulkan jika terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” dalam unsur ini adalah tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika terdakwa mengambil kambing-kambing tersebut tidak seorang diri melainkan secara bersama-sama dengan Fito, Irfan, Sugeng, Ucok, Guntur, saksi Abdul Gamal alias Gamal, saksi Zaldin bin Suwarno dan saksi Alwin alias Papa Alga. Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah gabungan beberapa perbuatan. Jika seseorang pada suatu hari dituntut yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika terdakwa telah berulang kali mengambil hewan ternak berupa kambing secara melawan

HK af
H I
H II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang tentunya perbuatan tersebut hukuman utamanya sejenis. Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda, baik dalam diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sepeda motor beserta surat-suratnya, yang telah disita dari terdakwa namun sepeda motor tersebut tidak terkait langsung dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan, maka terhadap sepeda motor tersebut ditetapkan untuk dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;


Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pemidanaan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa telah mengganti seluruh kerugian korban;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Fadil** alias **Ande** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Fadil** alias **Ande** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru nomor Polisi DN 2378 JQ dengan nomor rangka MH1JFP126GK277644 dan nomor mesin JFP1E-2276527 ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor nomor Polisi DN 2378 JQ dengan nomor rangka MH1JFP126GK277644 dan nomor mesin JFP1E-2276527 ;
 - 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak sepeda motor Polisi DN 2378 JQ dengan nomor rangka MH1JFP126GK277644 dan nomor mesin JFP1E-2276527;**dikembalikan kepada terdakwa Fadil alias Ande;**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Rabu**, tanggal **2 Desember 2020**, oleh kami, **Muhammad Taofik, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sulaeman, S.H.**, dan **Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Sofyan A. Mansyur, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Penuntut Umum **Nanda Yoga Rohmana, S.H., M.H.** dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulaeman, S.H.

Muhammad Taofik, S.H.

HK af
HI
H II

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Dgl




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Sofyan A. Mansyur, S.H.



Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)